

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KONTESTASI PEMILU 2024: STUDI KASUS INSTAGRAM @abdimuda_id

**Rizki Montheza^a, Ahsani Taqwim Aminuddin^b,
Tryan Nugraha^c**

^aInstitut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia

^{b,c}Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

E-mail: montheza@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) muda Indonesia dalam kontestasi Pemilu 2024, dengan berfokus pada peran akun media sosial @abdimuda_id. Akun media sosial @abdimuda_id memiliki lebih dari 85 ribu pengikut. Akun ini bisa dianggap sebagai representasi ASN Muda Indonesia di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran, serta dilakukan dalam tiga tahap: Pertama, analisis konten unggahan akun @abdimuda_id. Kedua, survei *polling* untuk memahami preferensi dan pendapat ASN secara luas terkait dengan peran mereka dalam kontestasi Pemilu. Ketiga, analisis komentar pengikut akun instagram untuk memperoleh pandangan mereka tentang netralitas dalam konteks politik. Hasil penelitian diketahui bahwa media instagram ASN Muda Indonesia tidak hanya sekedar melakukan kampanye tentang netralitas namun juga menjadi media diskusi tentang kebijakan netralitas yang diatur oleh pemerintah untuk ASN di masa Pemilu. Data *polling* dan komentar dari followers @abdimuda_id berpendapat bahwa ASN harus memiliki hak suara, terkait tidak punya hak suara dan ASN punya hak suara namun diatur ketat. Pada kolom komentar dalam penelitian diketahui bahwa secara konsep *principal-agent* kerap terjadi perilaku oportunistik. Oportunisme terjadi karena pengaruh yang kemudian dihasilkan oleh tokoh politik ketika terpilih pada posisi politis sehingga beberapa ASN melakukan pendekatan dengan tokoh politik yang ikut serta dalam pemilu.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara (ASN), media sosial, netralitas politik, Pemilu 2024.

STATE CIVIL SERVICE (ASN) NEUTRALITIES IN THE 2024 GENERAL ELECTION ON INSTAGRAM

ABSTRACT

This study analyzes the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) during the 2024 General Election, with a focus on the ASN Muda Indonesia social media account (@abdimuda_id). The research uses a mixed-methods approach, including content analysis, surveys, and analyzing Instagram comments. The results of the research revealed that @abdimuda_id Indonesia's Instagram media not only carried out a campaign about neutrality but also became a medium for discussion about the neutrality policy regulated by the government for ASN during the general election. Poll data and comments from Abdimuda's followers think that ASN must have voting rights, regarding not having a vote and ASN having voting rights but it is strictly regulated. In the comments column in the research, it is known that according to the principal-agent concept, opportunistic behavior often occurs. Opportunism occurs because of the influence that is then generated by political figures when elected to political positions so some ASNs approach political figures who take part in elections.

Keywords: state civil service, social media, political neutrality, general election

PENDAHULUAN

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilu (Pemilu) di Indonesia berlangsung serentak, Pemilihan Anggota Legislatif juga Pemilihan Presiden bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah di berbagai wilayah. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian utama dalam konteks ini, mengingat peran *state apparatuses* yang sangat vital dalam memastikan proses demokratisasi berjalan secara adil dan transparan (Saputra, 2022). Pada faktanya beberapa fenomena menarik yang kerap terjadi ketika penyelenggaraan Pemilu adalah beberapa pejabat negara, termasuk presiden dan menteri, yang seharusnya memiliki jabatan politik netral, terlihat menunjukkan preferensi politik secara terbuka melalui simbol-simbol dan tindakan di ruang publik (Simamora & Rusadi, 2024). Hal ini kontras dengan keterbatasan yang sangat ketat bagi ASN, yang juga diharuskan netral dalam waktu Pemilu. Bahkan ASN dilarang keras untuk menampilkan simbol-simbol angka atau simbol politik lain dalam sebuah pose tangan saat berfoto, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Syaefudin, Suseno & Subiyanto, 2022).

Aturan-aturan yang bertujuan menjaga netralitas ASN juga dihadirkan sebagai upaya untuk menjamin integritas dan independensi ASN dalam menjalankan tugasnya selama proses politik (Adnan, 2023). Salah satu aturan tersebut juga adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, yang diterbitkan oleh Pemerintah (Permana, dkk., 2022). SKB ini ditandatangani oleh berbagai instansi terkait, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu.

Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini dapat mengakibatkan sanksi serius bagi ASN, mulai dari peringatan hingga sanksi pidana, termasuk pemotongan tunjangan kinerja, penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, dan bahkan pemberhentian sebagai PNS/ASN (Putra & Pratiwi, 2022). Fenomena ini menciptakan perbedaan perlakuan yang signifikan antara pejabat politik dan ASN dalam hal keterlibatan politik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa keterlibatan politik bukan lagi dapat dibuktikan dengan menghadiri kampanye salah satu calon, bahkan pose jari pun akan mengindikasikan seseorang mendukung calon tertentu. Pose jari atau penekanan pada angka dan nomor tertentu yang kemudian diunggah ke media sosial akan mendapatkan tanggapan yang beragam dan respon yang beragam bahkan sampai pada sanksi yang beragam jika terindikasi mendukung calon tertentu.

Media sosial saat ini seakan menjadi citra diri seseorang secara langsung (seolah-olah tanpa jarak, tanpa perantara) (Muttaqin & Fadhlain, 2020); (Maisya & Putri, 2021). Sehingga apa yang dilakukan seseorang dalam tampilan layar media sosial akan dianggap sebagai hal yang riil dan memang mewakili posisi dan ideologi seseorang atau kelompok tertentu, termasuk ASN (Miskal, dkk., 2023). Disisi lain memang sangat jelas bahwa media sosial menjadi media yang paling banyak digunakan sebagai media kampanye calon legislatif hingga presiden untuk menyebarkan ide dan janji yang mereka tawarkan (Surya Suci Ramadhan, dkk., 2024).

Salah satu media sosial yang paling populer di Indonesia adalah instagram. Dengan pengguna aktif sebanyak 104,8 juta pengguna. Instagram mampu mengambil alih pola promosi barang, jasa, hingga diri di era saat ini (Nurhasanah, 2024). Fenomena-fenomena ini menciptakan diskusi yang mendalam tentang netralitas ASN dalam konteks politik yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut dinamika ini, khususnya melalui analisis akun media sosial ASN Muda Indonesia dan respons ASN terhadap peraturan-peraturan yang mengatur netralitas mereka.

Fenomena yang terjadi dalam konteks netralitas ASN dan peran *state apparatuses* dalam kontestasi politik memunculkan beberapa pertanyaan penting tentang prinsip demokrasi, keadilan, dan partisipasi politik. Salah satu pertanyaan mendasar adalah sejauh mana ASN seharusnya terlibat dalam proses politik, dan apa implikasi dari keterlibatan mereka terhadap integritas dan keadilan dalam proses demokratisasi. Di satu sisi, argumentasi yang mendukung keterlibatan ASN dalam proses politik mencerminkan semangat inklusi dan partisipasi demokratis. ASN, sebagai bagian dari masyarakat sipil, memiliki hak-hak politik yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam proses politik. Pembatasan terhadap hak-hak politik ASN dapat dianggap sebagai pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi yang merupakan hak asasi manusia (Ningtyas, 2023).

Namun, di sisi lain, pendukung pembatasan terhadap keterlibatan politik ASN berargumen bahwa netralitas dan independensi ASN adalah prasyarat untuk menjaga keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan proses demokratisasi (Sapni, dkk., 2023). Terlibatnya ASN dalam politik dapat membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, dan korupsi, yang dapat merusak legitimasi institusi dan proses politik secara keseluruhan (Perdana, 2012); (Regif & Pattipeilohy, 2023).

Berdasarkan penjabaran diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi Pemilu 2024, dengan fokus pada peran akun media sosial @abdimuda_id. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika netralitas ASN muda di era digital dalam konteks Pemilu

2024, serta memberikan kontribusi bagi pembahasan kebijakan terkait netralitas ASN dalam proses politik.

Konsep netralitas ASN dalam konteks Pemilu merupakan aspek integral dari prinsip-prinsip administrasi publik dan ilmu pemerintahan. Teori ini menekankan bahwa ASN seharusnya tidak terlibat dalam kegiatan politik yang dapat merugikan prinsip-prinsip objektivitas dan integritas administrasi (Pratiwi, dkk., 2022). Netralitas ASN menjadi landasan bagi pemerintahan yang efektif dan kredibel (Budiyanto, 2023).

Teori Agen-Prinsipal merupakan salah satu teori yang dapat memperkuat argumen pembatasan keterlibatan politik ASN. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh ekonom John Kenneth Galbraith dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh James Buchanan dan Mancur Olson (Kalt, & Zupan, 1990). Menurut teori ini, ASN sebagai agen dari negara memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, yaitu kepentingan masyarakat atau negara secara keseluruhan. Dengan demikian, pembatasan keterlibatan politik ASN dapat dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan politik yang mungkin bertentangan dengan kepentingan prinsipal (Murti & Rizkika, 2023).

Dalam konteks keterlibatan politik ASN, teori agen-prinsipal dapat diterapkan dengan cara menganggap netralitas dan independensi ASN sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa mereka bertindak dengan adil dan objektif, tanpa memihak pada kepentingan politik tertentu. ASN dianggap sebagai agen yang harus menjalankan tugas-tugas administratifnya sesuai dengan kepentingan prinsipal, yaitu kepentingan masyarakat atau negara secara keseluruhan (Sabarudin, 2018). Dengan demikian, pembatasan keterlibatan politik ASN dapat dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan politik yang mungkin bertentangan dengan kepentingan prinsipal (Murti & Rizkika, 2023).

Dengan menerapkan teori agen-prinsipal dalam konteks netralitas ASN, dapat dipahami bahwa pembatasan keterlibatan politik ASN tidak hanya merupakan langkah untuk menjaga netralitas dan independensi mereka, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan kepentingan prinsipal, yaitu kepentingan masyarakat atau negara secara keseluruhan.

Pengaruh media sosial dalam politik dan ilmu pemerintahan juga merupakan konsep penting yang berkaitan dengan netralitas ASN. Teori komunikasi politik dan partisipasi publik menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang kuat dalam membentuk opini dan partisipasi publik (Arsyad, dkk., 2024). Dalam konteks Pemilu, peran media sosial dapat menciptakan ruang baru di mana pendapat, informasi, dan kampanye politik dapat dengan cepat menyebar (Dwitama, dkk., 2022).

Teori ini dapat dikaitkan dengan konsep kepemimpinan dalam ilmu pemerintahan. Akun media sosial @abdimuda_id, dengan jumlah pengikut yang besar, dapat dianggap sebagai pemimpin opini di dunia maya. Teori kepemimpinan menunjukkan bahwa pemimpin memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap dan perilaku pengikutnya (Marpaung, 2014). Dalam konteks ini, @abdimuda_id dapat dianggap sebagai pemimpin opini yang memiliki potensi untuk mempengaruhi pandangan ASN terkait netralitas.

Analisis konten sebagai metode yang relevan dalam menjelaskan konsep ini. Melalui pendekatan analisis konten, penelitian dapat menggali dan mengidentifikasi pola-pola pandangan, argumen, atau sentimen terkait netralitas ASN dalam konten yang disajikan oleh akun @abdimuda_id. Teori analisis konten memungkinkan penelitian untuk memahami secara mendalam pesan-pesan yang disampaikan melalui media sosial dan membedah pengaruhnya terhadap pandangan ASN (Sari & Tarigan, 2022).

Penggabungan teori-teori di atas menciptakan kerangka konseptual yang kuat untuk mengeksplorasi dan menganalisis netralitas ASN dalam konteks Pemilu 2024 melalui pengaruh akun media sosial @abdimuda_id. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memahami bagaimana teori-teori tersebut saling terkait dan berperan dalam membentuk dinamika politik dan administrasi publik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam sikap dan persepsi ASN terkait dengan netralitas dalam konteks politik (Tawakkal & Rohman, 2022). Analisis konten media sosial @abdimuda_id, data akan dikumpulkan dari akun media sosial @abdimuda_id, terutama dari *platform* Instagram, yang diyakini memiliki pengikut yang signifikan di kalangan ASN sebanyak 83 ribu pengikut Instagram (*update* 12 februari 2024). Konten yang diposting oleh akun ini akan dianalisis secara menyeluruh untuk memahami pandangan dan sikap yang disampaikan terkait netralitas ASN dalam kontestasi politik.

Survei pendalaman komentar, akan dilakukan terhadap sejumlah ASN yang melakukan komentar pada postingan lanjutan setelah *polling* untuk memperoleh pandangan mereka tentang netralitas dalam konteks politik, khususnya terkait dengan peraturan-peraturan yang mengatur perilaku politik ASN. Komentar yang dijadikan contoh dilakukan pendalaman untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang pandangan dan pengalaman mereka (Wirga, 2017). Analisis *polling* instagram @abdimuda_id. Hasil *polling* yang dilakukan oleh akun Instagram @abdimuda_id akan dianalisis secara statistik untuk memahami preferensi dan pendapat ASN secara luas terkait dengan peran mereka dalam kontestasi Pemilu.

Analisis Kebijakan dan Peraturan Terkait. Peraturan pemerintah dan kebijakan terkait netralitas ASN, termasuk SKB yang baru diterbitkan, akan dianalisis untuk memahami konteks dan implikasi kebijakan terhadap perilaku politik ASN. Analisis Data Gabungan. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber akan dianalisis secara terintegrasi untuk mengidentifikasi pola, trend, dan kontradiksi dalam pandangan dan perilaku ASN terkait netralitas dalam konteks politik.

Data dalam penelitian ini dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari data Konten Media Sosial yang dikumpulkan dari akun media sosial @abdimuda_id, terutama dari platform Instagram. Postingan, komentar, dan interaksi lainnya akan dianalisis secara kualitatif untuk memahami sikap dan pandangan yang disampaikan terkait netralitas ASN dalam kontestasi politik.

Selain itu adalah hasil survei dan wawancara. Survei akan dilakukan terhadap sejumlah ASN untuk memperoleh pandangan mereka tentang netralitas dalam konteks politik yang telah melakukan komentar pada akun Instagram Abdimuda, khususnya terkait dengan peraturan-peraturan yang mengatur perilaku politik ASN. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan sejumlah responden terpilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang pandangan dan pengalaman mereka (Nurdiani, 2014). Data penelitian juga diperoleh dari Analisis *Polling* Instagram @abdimuda_id, hasil dari *polling* yang dilakukan oleh akun Instagram @abdimuda_id akan dianalisis secara statistik untuk memahami preferensi dan pendapat ASN secara luas terkait dengan peran mereka dalam kontestasi pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh Rahadian (2023) menyoroti pentingnya strategi pengelolaan digital dalam konteks ASN Muda Indonesia melalui media sosial Instagram @abdimuda_id. Dengan seringnya ASN Muda Indonesia memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat atau publik, hal ini dapat meningkatkan dan menumbuhkan suasana yang harmonis serta membangun komunikasi yang baik antara organisasi dengan *followers*. Selain itu, strategi ini juga mampu menumbuhkan kreativitas dan ide-ide baru untuk organisasi ASN Muda Indonesia, sehingga dapat membantu dalam memajukan suatu organisasi ASN di Indonesia.

Analisis Konten Instagram ASN Muda Indonesia (@abdimuda_id)


Pada bagian ini membahas hasil analisis konten media sosial instagram Abdimuda. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah konten yang diproduksi dan diunggah oleh @abdimuda_id selama 12 November 2023 hingga 13 Januari 2024. Rentang waktu ini dipilih berdasarkan masa kampanye presiden dan anggota legislatif untuk Pemilu

2024. Pada instagram komunitas @abdimuda_id yang diteliti diketahui bahwa akun instagram ini cukup sering mengunggah konten. Dalam satu hari frekuensi unggahan akun instagram ini sebanyak satu konten per hari. Konten yang diunggah memiliki format yang juga beragam, seperti foto/gambar, animasi, hingga video (Prasetyawati, 2021).

Dari data yang dikumpulkan, unggahan pada akun instagram abdimu_id terkait netralitas ASN selama bulan bulan 13 November 2023 hingga 13 Februari 2024 terdapat 12 unggahan. Dari 12 unggahan tersebut terdapat empat unggahan memuat pesan edukasi bagi ASN tentang pose-pose yang dilarang bagi ASN selama masa kampanye. Sedangkan delapan unggahan lain terkait upaya mendiskusikan tentang nilai-nilai netralitas ASN bersama pengikut.

Gambar 1.

Unggahan pada Akun ASN Muda Indonesia terkait Pesan-pesan Netralitas



Sumber: akun instagram @abdimuda_id

Gambar 2.

Upaya @abdimuda_id untuk Mendiskusikan terkait Netralitas ASN melalui Instagram



Sumber: akun instagram @abdimuda_id

Dari hasil data diatas diketahui bahwa @abdimuda_id tidak hanya sekedar melakukan kampanye tentang netralitas ASN melalui media sosial, namun juga menjadi media diskusi tentang kebijakan netralitas yang diatur

oleh pemerintah untuk ASN di masa Pemilu. Akun media sosial @abdimuda_id menjadi media sekaligus organisasi non profit yang mewadahi keresahan, keinginan dan pola pikir cerdas yang konstruktif pada ASN, khususnya ASN muda (mulai dari generasi milenial), sebagai pelayan bangsa. Dari sana, ASN Muda Indonesia ingin memfasilitasi para ASN muda untuk dapat berperan aktif dalam agenda pembangunan Indonesia agar Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan bermartabat (Prasetyawati, 2021).

Dari data penelitian yang didapatkan diketahui bahwa pembahasan mengenai netralitas ASN di masa Pemilu tidak menjadi prioritas sebab dari bulan November hingga bulan Februari hanya sebagian kecil unggahan @abdimuda_id yang menyinggung hal tersebut. Pada periode tersebut, @abdimuda_id mengunggah sebanyak 186 unggahan dan hanya 12 unggahan yang membahas tentang netralitas ASN. Prioritas dari ASN Muda Indonesia melalui akun instagram @abdimuda_id adalah menjadi media komunikasi untuk penyampaian edukasi kepada ASN atau kepada masyarakat umum tentang dinamika menjadi ASN muda. Penyampaian pesan melalui Instagram ASN Muda Indonesia saat ini dianggap dibutuhkan tiap instansi pemerintahan. Tiap organisasi pemerintahan memiliki ciri khas yang sudah melekat padanya. Hal ini yang perlu juga disampaikan dan disebarluaskan ke masyarakat umum, sekaligus mewakili pemikiran pada ASN muda di era digital (Rahadian, 2023).

Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa faktor yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran adalah karena penerapan aturan netralitas yang memiliki hambatan pada ASN itu sendiri, dimana belum optimalnya pengawasan serta minimnya pemahaman ASN tentang netralitas ASN (Sadikin, Subhilhar & Kusmanto, 2022). Tingginya pelanggaran Netralitas ASN di berbagai daerah harus terus diminimalisir dengan mengoptimalkan kesadaran masyarakat khususnya ASN, baik pencegahan hingga penindakan pelanggaran. Dalam upaya pencegahan dibutuhkan sosialisasi yang masif hingga pemberdayaan masyarakat (Thamrin, Achmad, & Fachreza, 2022). Oleh karena itu, kehadiran ASN Muda Indonesia di media sosial instagram dengan pengikut yang cukup masif mampu menjadi media untuk mengoptimalkan edukasi masyarakat khususnya para ASN tentang netralitas.

Kampanye atau konten edukasi dan membuka diskusi dengan pengikut menjadi jalan alternatif yang baik untuk mengedukasi masyarakat. Walaupun, intensitas yang terhitung masih minim selama waktu masa kampanye atau Pemilu. Upaya menekan pelanggaran keterlibatan politik, baik disengaja maupun tanpa disengaja, oleh pegawai negeri sipil yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bisa dilakukan dengan cara mengadakan kampanye publik, contohnya kampanye yang telah dilakukan adalah kampanye bertemakan “ASN Netral,

Birokrasi Kuat dan Mandiri” (Jayanti, 2019). Selain edukasi yang dilakukan oleh ASN Muda Indonesia, dibutuhkan juga dilakukan pengawasan kolaboratif yang dari berbagai elemen seperti pemerintah, masyarakat dan juga ASN itu sendiri. Membekali ASN terkait edukasi netralitas dan pendidikan kritis yang bersifat ilmiah serta pendidikan literasi untuk membendung kabar palsu/HOAX (Faedlulloh & Duadji, 2019).

Partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu adalah hal yang sangat penting dalam proses pesta demokrasi. Artinya, rakyat bukan hanya menggunakan hak pilihnya, namun rakyat juga berhak untuk memastikan dan menjaga Pemilu yang berintegritas. Sehingga rakyat perlu dapat memiliki akses seluas-luasnya untuk memantau jalannya proses pemilu dari awal hingga akhir bahkan setelah pemilu itu dilaksanakan (Adnan, 2023).

Hasil *Polling* Instagram ASN Muda Indonesia

Pada bagian ini peneliti membahas mengenai hasil data penelitian berupa *polling* yang dibagikan kepada pengikut ASN Muda Indonesia di media sosial Instagram @abdimuda_id melalui fitur *story votes*, dimana hasil akhir yang diikuti *followers* @abdimuda_id berjumlah 1.376 *votes*.

Hasil *polling* melalui fitur *story votes* yang dilakukan di Instagram @abdimuda_id, serta tanggapan dari beberapa *followers* @abdimuda_id yang mencerminkan berbagai pandangan terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi Pemilu. Analisis ini akan dilakukan untuk memahami persepsi dan sikap ASN serta masyarakat secara lebih mendalam terhadap isu ini. Berdasarkan hasil *polling* yang dilakukan di Instagram @abdimuda_id, diperoleh data sebagai berikut:

1. 46% responden (782 *votes*) memilih opsi "Sebaiknya ASN Tidak Punya Hak Pilih Sekalian".
2. 25% responden (404 *votes*) memilih opsi "Bisa ikut berkampanye juga".
3. 29% responden (190 *votes*) memilih opsi "Menuruti aturan Peraturan".

Data ini mencerminkan beragam pandangan dan preferensi ASN dan masyarakat terkait dengan peran dan keterlibatan politik ASN dalam kontestasi Pemilu. Hasil *polling* ini dinilai menjadi curahan hati para ASN muda dimana mereka menganggap bahwa aturan-aturan yang ada saat ini dianggap berlebihan dimana pose foto dan simbol-simbol jari pun dapat menjerat ASN dalam pemilu kali ini.


Jika melihat kembali pada sudut pandang hukum administrasi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas (Pasal 2 huruf f) diatur asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pada

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan sebutan UU ASN mengatur segala hal mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN):

“Suatu kerangka regulasi untuk mendorong terciptanya ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya UU ASN juga menandai terbentuknya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah”

Selain itu pemerintah juga menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. SKB tersebut diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada Pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024 (Salim & Susilowati, 2023).

Gambar 3.
Hasil Polling ASN Muda Indonesia



Sumber: akun instagram @abdimuda_id

Data *polling* dan tanggapan dari *followers* @abdimuda_id hasil *Story Votes* yang dilihat pada 31 Januari 2024 diikuti oleh 96,8% *followers* Instagram @abimuda_id dan 3,2% bukan *followers* menunjukkan adanya keragaman pandangan dan sikap terkait dengan netralitas ASN dalam kontestasi Pemilu. Beberapa mengusulkan pembatasan terhadap keterlibatan politik ASN sebagai langkah untuk memastikan netralitas dan independensi mereka, sementara yang lain mendukung keberadaan hak pilih ASN sebagai alat negosiasi dan partisipasi politik yang penting.

Dari temuan ini, dapat diketahui bahwa isu netralitas ASN merupakan perdebatan yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang matang dalam merumuskan kebijakan terkait. Pendekatan yang dapat mempertimbangkan beragam pandangan dan kepentingan para pemangku

kebijakan dan masyarakat perlu diadopsi untuk mencapai keseimbangan yang tepat dalam menjaga netralitas dan partisipasi politik ASN.

Jika melihat ke belakang, pada Pilpres 2019, pembahasan tentang netralitas ASN menjadi hal yang juga kerap menjadi sorotan. Pada Pilkada serentak tahun 2018 diketahui terdapat 900 lebih ASN yang disinyalir terlibat pelanggaran kampanye (antaranya adalah berfoto dengan pasangan calon, kampanye di media sosial, deklarasi hingga ikut sebagai tim sukses). Di Sulawesi Selatan, diketahui bahwa terdapat 15 Camat menyatakan dukungan kepada pasangan calon Presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin. Tahun 2019 sendiri sekitar 20 laporan terkait netralitas ASN di Indonesia dilayangkan setiap hari. Oleh karena itu, tujuan adanya aturan tentang netralitas ASN agar para ASN bisa fokus bekerja agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal, hal ini untuk menghindari perpecahan di kalangan penyelenggara pemerintahan yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (Pradono, 2019).

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dinyatakan bahwa ASN memiliki hak pilih dan harus netral serta bebas dari pengaruh politik manapun. Sebagai wujud dari asas demokratis, ASN diberi hak pilih namun tetap akan diatur karena dikhawatirkan akan menjadi alat kekuasaan (Setiawan, 2021). Walaupun tidak sedikit ASN yang merasa tidak puas dengan aturan tentang netralitas dan hak demokrasi yang ada. Hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa pada aspek kognitif, mayoritas ASN mengetahui semua hal tentang hak politik dan netralitas ASN. Mayoritas dari ASN memahami bahwa regulasi yang dibentuk terkait netralitas diupayakan untuk mencegah ASN dari intervensi politik. Pada aspek afektif, diketahui bahwa sikap ASN kurang puas dengan sanksi yang diberikan atas pelanggaran netralitas. Sebagian besar ASN merasa bahwa sebaiknya netralitas dan hal politik disamaratakan (tidak ada perbedaan hak politik). Sedangkan pada aspek konatif, ASN cenderung tidak mendukung adanya penghapusan hak politik ASN tetapi lebih mendukung bahwa hak politik ASN sebaiknya disamaratakan, dan tidak mendukung untuk mengintervensi pilihan politik seseorang (Sartika, 2021).

Jika berdasar pada teori *principal-agent*, yang menjadi *principal* adalah pemerintah atau pemangku kebijakan dan yang menjadi agen adalah ASN. Peran penting dari ASN dalam proses Pemilu adalah melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Secara administratif, ASN bertanggung jawab kepada pemerintah sebagai agen pemerintahan yang menjaga netralitas selama proses Pemilu berlangsung. Sedangkan pemerintah yang telah menyusun peraturan tentang netralitas ASN dan memastikan aturan tersebut dijalankan (Noer, 2014). Agar agen menaati aturan netralitas yang berlaku maka hubungan *principal-agent* membutuhkan sistem '*reward*' dan '*punishment*'. Dimana ASN bekerja profesional walaupun proses Pemilu berlangsung tidak memanfaatkan

jabatannya untuk kepentingan politik tertentu atau mendekati politisi tertentu untuk mengharapkan posisi yang bisa ditawarkan jika politisi tersebut terpilih pada jabatan tertentu.

Aktivitas penyelenggaraan negara yang melibatkan ASN dan pemerintah dalam konteks Pemilu perlu menerapkan prinsip *public governance* yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas. Penerapan prinsip *public governance* yang baik diyakini mampu mengurangi praktik kecurangan dan pelanggaran oleh aparatur negara. Proses restrukturisasi hubungan antara agen (ASN) dan prinsipal (pemerintah) mampu mengurangi praktik monopoli kekuasaan dan akses informasi yang dilakukan oleh agen. Sehingga perilaku agen yang mementingkan diri sendiri dan melanggar aturan netralitas ASN selama pemilu dapat dihindari (Maria & Halim, 2021).


Analisis Tanggapan dari *Followers* ASN Muda Indonesia

Pada bagian ini dianalisis mengenai tanggapan dari *followers* @abdimuda_id Indonesia yang diungkapkan dalam komentar pada konten di media sosial instagram. Data yang diperoleh adalah dengan menganalisis hasil komentar dari pengikut pada unggahan konten yang memiliki keterkaitan dengan tema netralitas. Pada salah satu unggahan tentang netralitas diketahui bahwa ASN Muda Indonesia mendapatkan 722 *likes*, 66 komentar, dan 37 kali dibagikan.

Dari data yang dikumpulkan pada kolom komentar diketahui bahwa para pengikut memiliki pandangan yang beragam terkait isu netralitas. diantaranya:

1. Adanya kekhawatiran bahwa pembatasan terhadap hak pilih ASN dapat melemahkan posisi mereka dalam proses negosiasi politik.
2. Terdapat dukungan untuk tetap memberikan hak pilih kepada ASN sebagai alat negosiasi dalam mendapatkan kepentingan mereka.
3. Pandangan bahwa ASN seharusnya tetap netral namun tetap memiliki hak pilih sebagai bentuk partisipasi politik yang wajar.
4. Dukungan untuk memberikan kebebasan kepada ASN untuk berpartisipasi dalam dialog politik sebagai bagian dari pembenahan birokrasi.

Gambar 4.
Komentar Pengikut Akun Instagram ASN Muda Indonesia (@abdimuda_id)



Sumber: kolom komentar akun instagram @abdimuda_id (2024)

Selain komentar yang disuarakan pada oleh para pengikut beberapa hal yang menjadi keresahan ASN terkait netralitas adalah beberapa faktor yang mengakibatkan ketidaknetralan ASN. Perombakan dalam jabatan struktural ketika pergantian kepemimpinan menjadi salah satu faktornya. Hal ini terjadi karena perombakan tersebut tidak berdasar pada kompetensi namun kedekatan politik, sehingga ASN akan melakukan pendekatan politik ketimbang meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan. Selain itu, tekanan dan keterpaksaan menjadikan ASN tidak bisa netral. Tekanan ini terkadang datang dari kelompok yang menduduki jabatan sebagai pemegang kekuasaan. Bentuk tekanan tersebut beragam, misalnya seperti tawaran jabatan, hingga mutasi dini (Murti & Rizkika, 2023).

Budaya semacam ini yang menjadi ASN dianggap harus pandai dalam melakukan pendekatan terhadap kekuasaan agar dapat mengembangkan karirnya, sehingga terjadilah simbiosis mutualisme dimana para calon mengharapkan dukungan ASN dan ASN mengharapkan pengaruh dari posisi kewenangan serta fasilitas yang didapat jika calon yang didukung mencapai posisi yang diinginkan (Lily, 2023). Menjadi hal yang telah diatur bahwa Aparatur Sipil Negara pasca reformasi secara tegas telah dilarang terlibat dalam partai politik, baik menjadi anggota dan/atau pengurus. Asas netralitas yang mengikat ASN bukan hanya berkaitan dengan keanggotaan ASN, namun dalam setiap kegiatannya. Walaupun pada pelaksanaannya, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap asas netralitas ini. Sehingga muncul diskusi mengenai pengkajian ulang tentang hak pilih Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dipegang oleh Pejabat Publik. Jabatan

tersebut sebaiknya diberikan kepada Sekda atau Sekjen kementerian untuk mencegah kepentingan politik oleh ASN dan kebijakan yang diambil oleh pejabat pembina termasuk dalam proses mutasi ASN yang dianggap berseberangan dengan pilihan politik tertentu (Sianipar, 2022).

Lalu jika diperkuat dari hasil penelitian Mokhsen (2019), penegakan netralitas di kalangan pegawai ASN tidak mudah karena posisi pegawai ASN saat ini sangat dilematis. Undang-undang terkait ASN memberi kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan ASN dari jabatan kepada kepala daerah, sehingga membuat pegawai ASN harus loyal kepada kepala daerah. Di sisi lain, pegawai ASN memiliki kewenangan mengelola anggaran, yang memungkinkan kepala daerah memobilisasi dukungan finansial dan nonfinansial dari pegawai ASN (Mokhsen, 2019).

Selain diskusi tentang menghilangkan hak pilih ASN tertentu, pengawasan juga harusnya dianggap menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Pelaksanaan pengawasan meliputi upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu termasuk pengawasan asas netralitas dari ASN menjadi fokus pengawasan Bawaslu. Upaya-upaya ini dibagi kedalam tiga tahap, yakni pra Pemilu, proses Pemilu dan pasca Pemilu. Pencegahan pra Pemilu dilakukan untuk meredam potensi pelanggaran Pemilu yaitu dengan pemetaan TPS dan menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Selain itu pula dilakukan penerbitan surat himbauan terbuka maupun dialamatkan kepada instansi tertentu sebagai awal pencegahan pelanggaran Pemilu, juga dengan kegiatan sosialisasi. Pada tahapan Pemilu, Bawaslu melakukan tindakan pemrosesan atas pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun memproses pelanggaran yang secara langsung ditemukan Bawaslu dilapangan. Pada tahap pasca Pemilu, Bawaslu melakukan investigasi dan penindakan segala macam pelanggaran Pemilu yang terjadi berdasarkan regulasi yang sudah ada, melakukan cek dan *follow up* untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut benar-benar diberikan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Prasetyo & Sarnawa, 2020).

Penguatan Bawaslu perlu dilakukan berupa penguatan kedudukan dalam penanganan penindakan pelanggaran Pemilu. Bawaslu dirasa perlu memiliki wewenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan. Tanpa adanya tindakan ini, maka dapat diprediksi penyelenggaraan Pemilu di kemudian hari akan bermasalah (Kurniawan, 2021). Teori *principal-agent* dapat menjelaskan hubungan ASN sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Hubungan yang terjalin di antara dua entitas ini cenderung mengakibatkan perilaku oportunistik. Oportunisme ini terjadi karena pengaruh yang kemudian dihasilkan oleh tokoh politik ketika terpilih pada posisi politis. Dimana tokoh politik yang terpilih diharapkan akan mempengaruhi posisi kerja dan karir ASN nantinya. Hal ini kemudian

berakibat pada netralitas ASN dan melanggar aturan yang sebelumnya disusun oleh pemerintah tentang netralitas ASN. Perilaku mencari keuntungan sendiri (atau dalam kasus lain menghindari tekanan atasan dan ancaman mutasi) semacam ini akan berbahaya bagi moral ketika kepentingan principal dan agent tidak selaras, dan pada titik ini agent mengejar kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan principal. Ketimpangan ini yang disebut *agency loss*. Dimana agen dan principal tidak memiliki kepentingan bersama karena agent mementingkan diri sendiri, dan melawan aturan yang disusun principal. Principal pun tidak memiliki pengetahuan tentang aktivitas agent yang melawan aturan yang telah ditetapkan (Lupia, 2001; dalam (Sutarna & Subandi, 2023).

Penelitian lain mengenai netralitas ASN menunjukkan bahwa pada pihak pembuat kebijakan atau pembuat peraturan perundang-undangan perlu lebih mempertegas dan memperkuat sanksi bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Hal ini bertujuan agar ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dapat ditegaskan dalam produk hukum setara peraturan pemerintah dan bukan pada surat edaran atau instruksi. Tindakan ini diambil untuk memperkuat dasar hukum netralitas ASN (Indrawan Susilo Prabowoadi, 2019).

Ketimpangan serta konflik kepentingan yang terjadi antara *agent* dengan *principal* juga akan mendorong timbulnya *agency cost* (Ulum, 2011) seperti: 1) *monitoring cost*, atau biaya yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah (principal) untuk mengawasi perilaku *agent* agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku tentang netralitas ASN misalnya biaya bantuan pengawas ASN, pengawas Pemilu, dan biaya untuk menyusun sistem kompensasi serta pengawasan untuk masyarakat umum yang melaporkan kecurangan dan pelanggaran netralitas oleh ASN di masa Pemilu. 2) *bonding cost* yaitu pengeluaran *agent* untuk menjamin bahwa dia akan bertindak sesuai dengan keinginan *principal*, misalnya biaya menyewa auditor. Dengan menggunakan sudut pandang teori ini, akan menjadi mudah untuk memetakan hubungan antara *agen* dan *principal*. Mencoba menjelaskan penyebab munculnya perilaku oportunistis, serta upaya yang dilakukan untuk mengurangi perilaku tersebut.

KESIMPULAN

Dari data penelitian diketahui bahwa media instagram ASN Muda Indonesia tidak hanya sekedar melakukan kampanye tentang netralitas namun juga menjadi media diskusi tentang kebijakan netralitas yang diatur oleh pemerintah untuk ASN di masa Pemilu. Penyampaian pesan melalui instagram saat ini dianggap dibutuhkan tiap instansi pemerintahan. Dalam upaya pencegahan dibutuhkan sosialisasi yang masif hingga pemberdayaan masyarakat seperti yang telah dilakukan oleh ASN Muda Indonesia melalui

akun instagram @abdimuda_id. Upaya menekan pelanggaran tentang netralitas ASN bisa dilakukan dengan cara mengadakan kampanye publik, contohnya kampanye yang telah dilakukan adalah kampanye sosial melalui media sosial. Bukan hanya kampanye saja, namun juga dibutuhkan pengawasan kolaboratif yang dari berbagai elemen seperti pemerintah, masyarakat dan juga ASN itu sendiri. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam proses pesta demokrasi untuk memastikan dan menjaga pemilu yang berintegritas.

Data *polling* dan tanggapan dari *followers* @abdimuda_id menunjukkan adanya keragaman pandangan ASN. Dapat diketahui bahwa isu netralitas ASN merupakan perdebatan yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan yang matang dalam merumuskan kebijakan terkait. Tujuan adanya aturan tentang netralitas ASN agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal, dan menghindari perpecahan di kalangan penyelenggara pemerintahan. Sebagai wujud dari asas demokratis, ASN diberi hak pilih namun tetap akan diatur karena dikhawatirkan akan menjadi alat kekuasaan. Dengan tujuan agar *agent* menaati aturan netralitas yang berlaku maka hubungan *principal-agent* membutuhkan sistem *reward* dan *punishment*, dimana ASN yang bekerja profesional walaupun proses Pemilu berlangsung dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politis untuk mengharapkan posisi tertentu.

Penerapan aturan tentang netralitas ASN masih seringkali melanggar prinsip netralitas itu sendiri, sehingga memunculkan diskusi untuk mengkaji ulang penunjukan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dipegang oleh pejabat publik. Perlu dilakukan restrukturisasi jabatan untuk mencegah terjadinya kepentingan politis yang dilakukan oleh ASN dan kebijakan yang diambil oleh pejabat pembina, termasuk dalam proses mutasi ASN yang dianggap tidak sejalan dengan pilihan politik tertentu. Hubungan antara pihak yang memberi perintah (*principal*) dan pihak yang menjalankan perintah (*agent*) ini seringkali menghasilkan perilaku yang bersifat oportunistis. Oportunistis terjadi karena adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh tokoh politik ketika mereka terpilih dalam jabatan politik. Tokoh politik yang terpilih diharapkan akan mempengaruhi posisi kerja dan karir ASN di masa depan, yang kemudian berdampak pada netralitas ASN. Ketika kepentingan antara *principal* dan *agent* tidak sejalan, hal ini dapat mengorbankan kepentingan *principal*. Ketidakseimbangan dan konflik kepentingan antara *agent* dengan *principal* mendorong perlunya adanya *monitoring cost* (pengawasan perilaku agent oleh berbagai pihak agar tidak menyimpang dari aturan) dan *bonding cost*, yaitu pengeluaran untuk memastikan agar agen bertindak sesuai dengan keinginan *principal*, dengan kehadiran auditor.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan: 1) Penguatan Pedoman Netralitas, pemerintah

perlu memperkuat implementasi peraturan yang mengatur netralitas ASN, seperti SKB tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran netralitas. 2) Penyuluhan dan Pelatihan, melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada ASN tentang pentingnya netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu, serta konsekuensi pelanggaran netralitas terhadap integritas ASN dan lembaga negara. 3) Kampanye dan Dialog Politik, mendorong partisipasi ASN dalam dialog politik sebagai upaya untuk mendengarkan pandangan masyarakat dan memperjuangkan kepentingan birokrasi yang bersifat non-partisan. 4) Evaluasi Terhadap Hak Pilih, melakukan evaluasi terhadap kebijakan pembatasan hak pilih ASN dengan mempertimbangkan berbagai pandangan dan implikasi yang muncul, serta mencari alternatif lain yang dapat menjaga keseimbangan antara netralitas dan partisipasi politik. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran ASN serta masyarakat tentang pentingnya netralitas dalam proses politik, serta mengoptimalkan peran dan kontribusi ASN dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. F. (2023). Dinamika Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), 94-102.
- Ajiprasetyo, M. K., & Sarnawa, B. (2020). Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY. *Media of Law and Sharia*, 1(4).
- Arsyad, A., Dzaljad, R. G., Nurmiarani, M., & Rantona, S. (2024). Media Sosial sebagai Agen Transformasi Politik: Analisis Pengaruh terhadap Proses Komunikasi Politik. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 2(2), 240-251.
- Budiyanto, Arip. (2023). Penerapan Netralitas ASN di Lingkungan Kementerian Keuangan: Sebuah Upaya Konkrit Menjaga Integritas dan Profesionalisme. www.djkn.kemenkeu.go.id diakses melalui: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/16602/Penerapan-Netralitas-ASN-di-Lingkungan-Kementerian-Kuangan-Sebuah-Upaya-Konkrit-Menjaga-Integritas-dan-Profesionalisme.html>
- Choiriyati, S. (2015). Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik. *Jurnal uml*, 2(2), 21-27.
- Dwitama, M. I., Hakiki, F. A., Sulastri, E., Usni, U., & Gunanto, D. (2022). Media Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 3(1), 53-66.

- Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 313-332.
- Jayanti, N. (2019). Neutrality Of The Role Of State Civil Apparatus In Publik Policies And General Election. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1). Retrieved From [Http://Jak.Lan.Go.Id/Index.Php/Jurnalpusaka/Article/View/53](http://jak.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/view/53)
- Kalt, J. P., & Zupan, M. A. (1990). The apparent ideological behavior of legislators: Testing for principal-agent slack in political institutions. *The Journal of Law and Economics*, 33(1), 103-131.
- Kurniawan, K. (2021). Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024: Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 7(2), 76-86.
- Lily, M. (2023). Penegakan Netralitas Asn Melalui Pemberdayaan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Cahaya Mandalika*, ISSN 2721-4796 (Online), 838-847.
- Maria, E., & Halim, A. (2021). Public Governance dan Korupsi: Bukti Pengujian dari Indonesia menggunakan Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi*, 11(3), 223-234.
- Marpaung, M. (2014). Pengaruh kepemimpinan dan Team work Terhadap kinerja karyawan Di koperasi sekjen kemdikbud senayan jakarta. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 2(1), 33-40.
- Miskal, A. R. R., Malika, A. R., Nuruna, H., & Mumtaz, S. A. (2023). Etika Gen Z dalam Menyampaikan Preferensi Calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 di Sosial Media. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- Mokhsen, N. (2019). MENJAGA NETRALITAS ASN DALAM PEMILU . *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 50-58. <https://doi.org/10.55108/jbk.v1i1.224>
- Murti, A., & Rizkika, S. (2023). Dinamika Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Membangun Asas Netralitas Menjelang Pemilu 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 5736-5747..
- Muttaqin, P. M., & Fadhlain, S. (2020). Citra Politik Prabowo-Sandi Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 Di Akun Media Sosial Instagram. *Interak. J. Ilmu Komun*, 9(1), 40-50.
- Noer, H. H. (2014). Reformasi Birokrasi: Antara Netralitas Politik Dan Tuntutan Pelayanan Publik. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, 18(2).
- Nurdiani, N. (2014). Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110-1118.
- Nurhasanah, N. (2024). Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Masyarakat. *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 33-39.

- Perdana, G. (2012). Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi. *Negara Hukum*, 10.
- Permana, B. I., Septiandani, D., Sukarna, K., & Sukimin, S. (2022). Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 224-238.
- Pradono, N. S. (2019). Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019, Bisa Netralkah?. *Jurnal Analis Kebijakan*, 3(1).
- Prasetyawati, Asti. (2021). "Critical Discourse Analysis Norman Fairclough on ASN Social Movements in the Instagram Community @abdimuda_id." *Hortatori Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 5.2: 97-106.
- Pratiwi, F. E. T. S. D., Kusuma, R. D., Habibi, M., Umam, M. S. N., Maharani, N., Setiawan, L. M. H., & Destavino, I. (2022). Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer. *The Journal Publishing*, 3(7), iv+-106.
- Putra, F., & Pratiwi, C. S. (2022). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2020. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 219-233.
- Rahadian, Fadli. (2023). *Pengelolaan Pesan Instagram Abdimuda Dalam Membangun Brand Engagement ASN*. S1 Thesis. Universitas Mercu Buana. Jakarta
- Rahadian, Fadli, and Rahman, H.I. "Abdimuda Instagram Message Strategy in Building ASN Brand Engagement." *International Journal of Social and Management Studies (IJOSMAS)* 4, no. 2 (2023), e-ISSN: 2775-0809.
- Sabarudin, D. (2018). Dilema Birokrasi Dalam Demokrasi. *Dilema Birokrasi Dalam Demokrasi*, 1(1), 26-35.
- Sadikin, H., Subhilhar, S., & Kusmanto, H. (2022). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2020. *PERSPEKTIF*, 11(1), 355-371.
- Salim, Alikhan. Susilowati, Tri. (2023). Surat Keputusan Bersama (SKB) Sebagai Langkah Penguatan Netralitas ASN Menuju Pemilu 2024. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 77-84. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1485>
- Sapni, D. T. P., Pinasang, D. R., & Setiabudhi, D. O. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilu di Provinsi Sulawesi Utara. *Lex Administratum*, 12(1).
- Saputra, D. J. (2022). Urgensi Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Civil Service Journal*, 16(2 Nov), 27-42.
- Sari, F. E. S., & Tarigan, T. B. (2022). Metode Analisis dalam Media Sosial. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 3344-3356.

- Sartika, I. (2021). SIKAP APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP HAK POLITIK DAN NETRALITAS (Studi ASN Kecamatan Way halim dan Kecamatan Kemiling Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020).
- Setiawan, M. Yordan (2021) *Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Muaro Jambi*. S1 Thesis, Ilmu Politik.
- Sianipar, D. (2022). Menjaga Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara. "Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(1), 11.
- Suryasuciramdhan, A., Zulfikar, M., Fajarwati, N. K., Hakim, C. A., & Arasid, M. I. (2024). Peran Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Kampanye dalam Strategi Komunikasi Politik. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, 7(1), 89-102.
- Susilo Prabowoadi, I., & Afandi, M. (2020). NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMILU DAN PILKADA. *Jurnal Bawastu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 127-146. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>
- Sutarna, I. T., & Subandi, A. (2023). Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(2), 121-136.
- Syaefudin, R. A., Suseno, W. H., & Subiyanto, N. (2022). Netralitas Pegawai Negeri Sipil Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS. *Civil Service Journal*, 16(1 Juni), 107-116.
- Tawakkal, G. T. I., & Rohman, A. Z. F. (2022). Metode Penelitian Kualitatif: Penerapan pada Kajian Politik Pemerintahan. Universitas Brawijaya Press.
- Thamrin, A., Achmad, D., & Fachreza, A. R. (2022). PENINDAKAN ATAS PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 37-43.
- Ulum, A. S. (2011). Peran Pengukuran Kinerja Dalam Mendukung Good Governance Dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 3(1).
- Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Binamulia Hukum*, 10(1), 15-30. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.374>
- Wirahadi Ahmad, A., & Septriani, Y. (2008). Konflik keagenan: tinjauan teoritis dan cara mengurangnya. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 3(2), 47-55.
- Wirga, E. W. (2017). Analisis Konten Pada Media Sosial Video Youtube Untuk Mendukung Strategi Kampanye Politik. *Jurnal Ilmiah Informatika Komputer*, 21(1).
- Williamson, Oliver E. *The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting*. Free Press, 1985.